



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
 PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Tangkit, 05 Januari 2004 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun Nagi Permai, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, No.Hp; xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Demak, 19 Juni 2004 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sokan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, No.Hp; xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 18 (delapan belas) tahun 7 dan Pemohon II dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama bapak Mastur, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Mas Kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak XXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali, 2 (dua) orang saksi serta pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Mastur, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga sampai saat  
ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai  
Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia  
tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan  
disebabkan Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur. Sehingga  
para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan  
Agama xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum  
mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Sokan, Nomor B-  
088/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul  
dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)  
orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Sokan,  
10 Agustus 2022, jenis kelamin: laki-laki, Pendidikan: Belum sekolah,  
sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis  
sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan  
penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk  
keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang  
Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KK, KTP, serta pembuatan Akta  
Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan  
sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada  
Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya  
sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama PEMOHON 1 tanggal 01 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor B-088/Kua.14.11.05/PW.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Menikah Secara Adat nomor 474.2/113/DS/TS/PEM/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.6;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
  - Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan tanggal 09 Januari tahun 2022;
  - Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Mastur;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Heriyanti;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Al Fatir;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena umurnya belum cukup dan Bapaknya Mirda mau ke Jawa;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk minta surat nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2022;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Mastur;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fatir;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena keterbatasan dan kurang komunikasi;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari dan hingga pemeriksaan persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **Mastur** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, KK, KTP, serta pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa Pemohon I telah masuk Islam dan tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.5 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Januari 2022 di suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dihadapan penghulu kampung bernama Mastur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



**Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anutut thalibin juz IV halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِالتَّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ  
نَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anutut thalibin juz IV halaman 301:

وَلَهُ أَيُّ لِلشَّخْصِ بِلا مُعَارِضٍ شَهَادَةُ عَلَى نِكَاحِ بِالتَّسَامُعِ أَيُّ  
اسْتِفَاصَةٍ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ لِكثْرَتِهِمْ

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## **Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx;

## **Biaya Perkara**

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik; Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Norman, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)